



SALINAN

PROVINSI JAWA TIMUR
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN NGANJUK

NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 2023

PIMPINAN DPRD KABUPATEN NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah harus melakukan pembahasan LKPJ paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima;
- b. bahwa dengan telah disampaikannya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Nganjuk Tahun Anggaran 2023, dan setelah mendapatkan pertimbangan dari Badan Musyawarah serta usulan Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Daerah, maka perlu dilakukan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Nganjuk Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa untuk melaksanakan konsideran sebagaimana huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Panitia Khusus Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Nganjuk Tahun Anggaran 2023 yang ditetapkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Memperhatikan : 1. Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk tanggal 4 Maret 2024 ;

2. Surat usulan Fraksi – fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk perihal Pengajuan Anggota Panitia Khusus

3. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk pada tanggal 15 Maret 2024.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Khusus Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Nganjuk Tahun Anggaran 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.

KEDUA : 1. Panitia Khusus sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Nganjuk Tahun Anggaran 2023;
- b. Melaporkan hasil penyelesaian tugas kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk dalam Rapat Paripurna.

2. Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mulai melaksanakan tugas sejak tanggal ditetapkan sampai dengan penyampaian Rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- KETIGA : Semua biaya yang dikeluarkan akibat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Nganjuk
Pada tanggal : 15 Maret 2024

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

dto.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris DPRD Kabupaten
Nganjuk

TATIT HERU TJAHJONO

dto.

ANANG AGUS S. S.Kep.NS M.Kes
Pembina
NIP. 19760804 199703 1 004

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK
NOMOR TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI NGANJUK TAHUN
ANGGARAN 2023

No	Nama	Jabatan	Fraksi
1.	Eko Wahyu MD, S.Sos	Ketua	DKI
2.	Bashori, S. Sos	Wakil Ketua	PKB
3.	Mariato, S.Sos, M.AP	Anggota	PDI Perjuangan
4.	Trisna Roosita, S.Pd	Anggota	PDI Perjuangan
5.	Suwarsi, S.Sos	Anggota	PDI Perjuangan
6.	Mashudi, S.H	Anggota	PDI Perjuangan
7.	Burhanuddin El Arief	Anggota	PKB
8.	H. Moh. Abdul Haq A.S	Anggota	PKB
9.	Edy Santoso, S.Pd	Anggota	Partai Hanura
10.	Afif Singgih Nur Hasan, S.I.Kom	Anggota	Partai Hanura
11.	R. Bambang Agus H.W	Anggota	Partai Gerindra
12.	Suprpto, S. Pd, S.H, M.H	Anggota	Partai Gerindra
13.	Hj. Dwi Retno Sulistyowati, S.E	Anggota	Partai Golkar
14.	Endah Sri Murtini, S.H	Anggota	DKI
15.	Hj. Ratna Wulandari	Anggota	NasDem-PPP

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

dto.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris DPRD Kabupaten
Nganjuk

dto.

TATIT HERU TJAHJONO

ANANG AGUS S. S.Kep.NS M.Kes
Pembina
NIP. 19760804 199703 1 004